

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia yang diberi anugerah nikmat hidup di dunia ini pasti nantinya akan menjumpai berbagai risiko yang tak terduga seperti sakit, kecelakaan hingga risiko kematian, sedangkan terkadang kita acuh akan hal itu dan tidak mempersiapkan segalanya sejak dini, padahal ketika menghadapi risiko tersebut pasti akan membutuhkan dana lebih. Terkhusus ketika Kita umat Islam meninggal nanti terdapat rukun kematian untuk dimandikan, dikafani, disholati, dan dikuburkan sedangkan semua kegiatan tersebut memerlukan perlengkapan dan persiapan biaya. Di sisi lain, dari tahun ke tahun biaya pelayanan kesehatan, harga kain kafan, wewangian, hingga tanah pemakaman dan biaya pengurusan jenazah lainnya semakin besar.

Manusia tidak akan pernah mengetahui kapan risiko-risiko itu akan menjumpai dan dalam keadaan ekonomi seperti apa manusia akan menemuinya. Jika risiko itu datang ketika manusia dalam keadaan ekonomi yang berada, tentu tidak akan menimbulkan permasalahan. Sebaliknya, permasalahan akan muncul ketika risiko datang pada saat manusia mengalami kesulitan ekonomi. Bentuk solidaritas sosial untuk meringankan beban sesama bukanlah suatu hal yang asing dalam komunitas muslim Indonesia. Ajaran tolong menolong telah menjadi

semangat dari ajaran Islam Sebagai agama yang sempurna dan jalan hidup bagi manusia. (Lubis & Munir, 2022, hlm. 316-317).

Al-Qur'an menegaskan bahwa segala sesuatu yang benyawa dimuka bumi ini akan menemui kematian hal ini dengan firman Allah Swt yang berbunyi dalam

QS. Ali- Imran /3 :185 :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Artinya : Setiap yang benyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. (Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019, hlm. 185)

Islam merupakan agama yang lengkap dan universal. Syariat Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik aspek ketuhanan, etika, akhlak, ibadah maupun muamalah. Pada masa hidup manusia mempunyai peraturan-peraturan tertentu yang harus diketahui dan dilaksanakan, begitu pula setelah masa kematian terdapat aturan-aturan yang harus diketahui dan dilaksanakan yaitu penyelenggaraan jenazah. Hukum prosesi ini adalah *fardhu kifayah* dan merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam.

Setiap keluarga mengharapka makam yang layak dan jarak yang terjangkau sehingga dapat diakses dengan mudah, oleh karena itu untuk memperoleh semua kemudahan tersebut dan mengantisipasi segala kemungkinan yang tidak diinginkan,

warga mencoba menyelenggarakan semacam investasi dalam wadah rukun kematian yang dikelola oleh lembaga sosial atau yayasan keagamaan. praktek rukun kematian ini dilakukan dengan mengadakan iuran atau arisan bersama.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN MUI/X/2011 disebutkan Asuransi Syariah (ta'min, takaful, tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai syariah). Sejarah asuransi syariah yang menjadikan tolong menolong sebagai unsur utama didalamnya, para ulama kontemporer dalam menggali dan menyusun sebuah kinerja lembaga asuransi syariah yang memasukkan unsur tolong menolong. (Didin Hafidhudin, 2009)

Takaful yang berarti tolong menolong itu tersebut telah dicantumkan oleh Allah Swt di dalam al-qur'an

Q.S Al-Maidah / 5: 2 Allah Swt berfirman :

﴿مُتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾

Artinya : "... dan Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa ". (Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019, hlm. 2)

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis, jika dilihat dari tujuan didirikannya rukun kematian adalah untuk membantu meringankan beban keluarga yang ditinggal kan dan praktek pengumpulan dana nya tidak dicover oleh

asuransi-asuransi profesional yang ada. Akan tetapi sistem pengelolaan, penyaluran dan peraturan dari praktek perasuransian warga ini juga belum jelas. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dan dituangkan kedalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **Pengelolaan Dana Rukun Kematian di Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Ditinjau dari Perspektif Asuransi Syariah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan dana iuran rukun kematian di Desa Sarigadung ?
2. Bagaimana tinjauan asuransi syariah terhadap pengelolaan dana rukun kematian tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana iuran rukun kematian di Desa Sarigadung.
2. Untuk mengetahui tinjauan asuransi syariah terhadap pengelolaan dana rukun kematian tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Secara ringkas diharapkan manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan mengenai teknis pengelolaan dana rukun kematian secara teori dan memperluas wawasan di bidang syariah khususnya asuransi syariah serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan serta sebagai pembanding dengan praktik yang ada dilapangan.

2. Kegunaan Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan informasi, sebagai referensi dalam melakukan penelitian dengan objek atau permasalahan yang sama di masa mendatang. Sedangkan bagi peneliti sendiri penelitian ini berguna sebagai sarana belajar dan menambah wawasan pengetahuan mengenai rukun kematian dan asuransi syariah.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional yang dimaksud untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul proposal. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pengelolaan Dana Rukun Kematian di Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Ditinjau dari Perspektif Asuransi Syariah” maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Manajemen Keuangan/ Pengelolaan

Manajemen keuangan adalah usaha atau kegiatan pimpinan dalam memproses urusan keuangan, menggunakan fungsi-fungsi manajemen, menggerakkan para pejabat petugas keuangan.

Pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dikemukakan serangkaian kelompok orang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu.

2. Rukun Kematian

Rukun kematian adalah suatu organisasi atau wadah kegiatan sosial yang dibentuk oleh pengurus atau beberapa tokoh masyarakat untuk menghimpun dana swadaya masyarakat untuk membantu dalam penyelenggaraan pemakaman bagi masyarakat muslim. Rukun kematian memberikan pelayanan kepada warga masyarakat Desa sarigadung yang menjadi anggota. Adapun pelayanan yang diberikan kepada para anggota berupa pelayanan jasa kematian seperti perawatan jenazah (memnadikan, mengafankan, serta melakukan sholat jenazah), sampai pada pengantaran jenazah ke pemakaman dan pengurus pemakamannya. (Ramdhani dan Mutiara, 2020, hlm.01).

Rukun kematian di Desa Sarigadung merupakan suatu gerakan sosial dalam memberikan pelayanan kepada anggota rukun kematian.

Pelayanan yang diberikan oleh pihak pengurus rukun kematian kepada para anggota yang mengalami musibah kematian sama seperti yang telah dijelaskan di atas ialah perawatan jenazah memandikan, mengkafani, serta mealakukan sholat jenazah. Dalam melakukan perannya terhadap para anggota rukun kematian, para pengurus rukun kematian secara bersama-sama dengan warga maupun keluarga almarhum/almahumah saling tolong-menolong dalam melakukan pelayanan pengurusan jenazah.

3. Asuransi Syariah

Menurut Undang-Undang No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian sebagaimana dikutip oleh Ghazaly, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidi (2010:235). Asuransi atau perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan peruntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk member satu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikannya, penelitian terdahulu memudahkan

peneliti dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan dari segi teori maupun konsep.

Adapun peneliti terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Septia Mutiara (2015) dengan judul “ Pengelolaan Iuran Hewan Kurban di Tanjung Balam Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara ditinjau dari Ekonomi Islam”. Hari Idul Adha merupakan puncak ibadah haji. Hari raya ini dirayakan tidak hanya oleh umat muslim yang sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukaromah, tetapi juga dirayakan dengan penuh suka cita oleh umat muslim di seluruh dunia. Hari raya ini disebut juga Hari Raya Kurban, dimana pada hari itu bagi setiap hamba-Nya yang mampu dianjurkan untuk menunaikan kewajibannya menyembelih hewan kurban. Dengan pelaksanaan tabungan kurban sesuai dengan hasil survei yang dilaksanakan masyarakat Tanjung Balam Kecamatan Bukit Kemuning, ternyata disisi lain perlu adanya suatu pemecahan permasalahan,yakni dengan tabungan yang dilakukan dengan jangka terlalu singkat sebulan sebelum menjelang pelaksanaan kurban, tidak sesuai dengan teori atau tujuan iuran kurban yaitu untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan ibadah kurban dengan cara cicilan dan dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan tidak efektifnya pengelolaan iuran hewan kurban tersebut karena sistem manajemen iuran tidak dikelola agar dapat berdaya guna sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan iuran hewan kiurban di Tanjung Balam

Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, sesuai dengan permasalahan yang diteliti maka sifat penelitian ini adalah deskriptif. Berdasarkan jenis dan sifat penelitian memberikan gambaran tentang sistem pengelolaan iuran hewan kurban di Tanjung Balam Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara ditinjau dari ekonomi Islam. Persamaan terletak pada meneliti tentang pengelolaan iuran. Perbedaannya terletak pada pengelolaan iuran hewan kurban sedangkan penulis meneliti tentang pengelolaan iuran rukun kematian.

2. Skripsi Anna Maria Faulina, (2014), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Rukun Kematian dalam Perspektif Asuransi Syariah Pada Beberapa Masjid dan Yayasan”. Hasil penelitian menunjukkan adanya Persamaan dari segi pemungutan dana yang berdasarkan prinsip Islami. Perbedaannya terletak pada menggunakan manajemen (POAC) sedangkan peneliti menjelaskan manajemen keuangan organisasi Nirlaba. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, kemudian teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan interview.
3. Ayu Azhara (2013), “Manajemen Dana Tabungan Haji (ONH) Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini menjadi subjek adalah bagian yang menangani produk tabungan haji di PT.Bank BNI Syariah Mandiri cabang Palangka Raya salah satunya bagian marketing dana (marketing funding). Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tentang manajemen dana tabungan haji

(ONH) di tinjau dari perpektif Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk maupun manajemen pengelolaan PT. Bank Syariah Mandiri tersebut senyatanya untuk berbenah sehingga perwujudan dan prinsip-prinsip dasar bank syariah yakni prinsip keadilan, kemitraan, ketentraman, dan transparansi dapat dirasakan secara utuh oleh penyimpan dana, pengguna dana, maupun bank itu sendiri. Dengan kata lain, baik produk maupun pengelolaan dana yang ada masih harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan jalan menggali, memahami serta mendalami tiap-tiap bagian dari ruang lingkup ekonomi syariah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berpijak pada Al-Qur'an dan Hadis. Persamaan nya meneliti tentang manajemen dana perbedaanya meneliti tentang manajemen dana haji sedangkan penulis meneliti tentang manajemen/pengelolaan dana rukun kematian.

4. Ridwan, (1996), IAIN Sunan Ampel Surabaya. "Studi Tentang Rukun Kematian (RUKEM) sebagai Media Dakwah Bagi Masyarakat Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumanjang. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesamaan dari segi Rukun Kematian yang tersedia di beberapa Desa atau Rukun Tetangga (rt) serta adanya penarikan uang iuran yang ditugaskan oleh pihak Rukun Kematian kepada beberapa petugas penarikan uang iuran tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, kemudia teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara, observasi, serta dokumentasi. Adapun perbedaan dari penelitian ini ialah terdapatnya tujuan yang menjadikan penguyuban Rukun kematian sebagai media untuk berdakwah dikarenakan

hasrat atau keinginan masyarakat yang cukup kuat terhadap penguyuban tersebut dan dipengaruhi oleh tokoh-tokoh agama yang menajadikan rukun kematian tersebut sebagai media dakwah. Berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis pengelolaan dana rukun kematian yang ditinjau dari perpektif asuransi syariah.

5. Lis Saumi Ramadhan (2020) dengan judul “ Penerapan Model Waterfall Pada Sistem Informasi Pengelolaan Iuran Rukun Kematian Yayasan Al-Hamidiyah Berbasis Web”. Hasil peneliatianya menjelaskan Sistem Informasi Pengelolaan Iuran Kematian berbasis Web ini dapat membantu setiap petugas yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan iuran kematian untuk mengelola dan mendapatkan informasi dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas kerja dalam pengelolaan tersebut. Dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Iuran Kematian berbasis Web, proses pengelolaan iuran kematian antara pihak pengurus dan pihak tertagih menjadi lebih terorganisir dengan baik pada saat transaksi berlangsung, sehingga iuran menjadi merata dan lebih tertata. Persamaan terletak pada pengelolaan iuran rukun kematian, perbedaanya terletak pada penerapan model waterfall pada sistem informasi sedangkan peneliti ini menjelaskan tentang rukun kematian yang dipandang dari asuransi syariah, dari sisi pengelolaan, dan klaimnya.

G. Sistematika Penulis

Sistematika penulis berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini akan disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, yaitu teori tentang pengelolaan, rukun kematian yang mencakup bentuk-bentuk kegiatan rukun kematian memandikan, mengafani, menshalati dan mengubur jenazah serta konsep asuransi syariah mencakup prinsip, landasan hukum, mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini akan disajikan informasi secara deskriptif mengenai pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu pengelolaan dana iuran rukun kematian di Desa sarigadung ditinjau dari persepektif asuransi syariah. selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian yang telah disebutkan dalam perumusan masalah.

Bab V adalah penutup. Dalam bab ini mengungkapkan simpulan, dan saran atas dasar penelitian. Kesimpulan pada bab ini adalah jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah di tetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti.